



Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang di Kabupaten Mukomuko

Annisa Mufadiillah¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, annisamufadila38@gmail.com

Corresponding Author: annisamufadila38@gmail.com¹

Abstract: *A comparison of the implementation of marriage according to the Customary Law of the Kaum of Air Rami Village and Lubuk Pinang Village in Mukomuko District is a comparison carried out by looking at the differences and similarities in terms of the implementation of marriage between the two systems of Customary Law of the Kaum in the two villages, especially in terms of marriage within the same family. This research aims to find out and understand why in its application there can be differences and the factors that cause differences in terms of marriage between these customary laws and also see in the view of Islamic law regarding the application of Kaum Customary Law in regulating the implementation of marriage. The difference referred to here is that the Customary Law of the Air Rami Kaum allows marriage within the same family, while the Customary Law of Lubuk Pinang Village prohibits marriage within the same family. There are three factors that influence the differences, namely the regulations regarding one-family marriages in the Customary Laws of the Air Rami and Lubuk Pinang Villages, the characteristics of the two Customary Laws of the Kaum, and customary sanctions in the two Customary Laws of the Kaum. This research is also included in empirical legal research. This research has data sourced from primary data and secondary data. Where the data collection technique is done through in-depth interviews. So that later this research will produce conclusions regarding the various similarities and differences that are the object of comparison between the two Kaum Customary Law systems and the factors that cause differences and the views of Islamic law regarding the regulation of Marriage Implementation according to Kaum Customary Law in Air Rami Village and Lubuk Pinang Village.*

Keyword: *Comparative Law, Marriage, Customary Law of the Kaum*

Abstrak: Perbandingan pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang di Kabupaten Mukomuko adalah sebuah perbandingan yang dilakukan dengan melihat perbedaan dan persamaan dalam hal pelaksanaan perkawinan antara kedua sistem Hukum Adat Kaum pada kedua desa tersebut terutama dalam hal perkawinan satu kaum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa pada penerapannya bisa terjadi perbedaan dan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam hal perkawinan antara

hukum adat tersebut. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah untuk Hukum Adat Kaum Air Rami memperbolehkan adanya perkawinan satu kaum, sedangkan Hukum Adat Desa Lubuk Pinang melarang adanya perkawinan satu kaum. Untuk faktor yang mempengaruhi perbedaan ada ada 3, yaitu peraturan mengenai perkawinan satu kaum dalam Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Lubuk Pinang, karakteristik antara kedua Hukum Adat Kaum tersebut, dan sanksi adat dalam kedua Hukum Adat Kaum tersebut. Penelitian ini termasuk juga dalam penelitian hukum empiris. Penelitian ini memiliki data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara yang mendalam. Sehingga nantinya penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai berbagai persamaan dan perbedaan yang menjadi objek perbandingan antara kedua sistem Hukum Adat Kaum dan faktor penyebab terjadinya perbedaan serta pandangan hukum Islam mengenai pengaturan Pelaksanaan Perkawinan menurut Hukum Adat Kaum di Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang tersebut.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perkawinan, Hukum Adat Kaum

PENDAHULUAN

Kabupaten Mukomuko merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Kabupaten Mukomuko sendiri terbagi menjadi 15 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Ipuh, Air Rami, Malin Deman, Pondok Sugh, Sungai Rumbai, Teramang Jaya, Teras Terunjam, Penarik, Selagan Raya, Kota Mukomuko, Air Dikit, XIV Koto, Lubuk Pinang, Air Manjuntio dan V Koto. Masyarakat yang berada di Kabupaten Mukomuko terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat adat suku, yaitu Suku Melayu Mukomuko, Suku Pekal, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Minang, Suku Batak, dan Suku Bali. Kelompok masyarakat adat suku yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Mukomuko adalah Suku Melayu Mukomuko dan Suku Pekal, yang mana di Kabupaten Mukomuko ini mengenal adanya Kaum. (Andry Harijanto, Hamdani Ma'akhir, Subanrio, Joko Susetyanto, 2023)

Kaum pada awalnya merupakan suatu kelompok kekerabatan adat yang diperhitungkan melalui prinsip keturunan matrilineal. Akan tetapi, terdapat Kaum Gersik dimana para anggotanya adalah para pendatang dari suku Jawa yang tidak memakai prinsip keturunan matrilineal. Walaupun begitu, untuk masyarakat Hukum Adat Kaum di Mukomuko terutama di Desa Lubuk Pinang prinsip keturunan Kaum tetap diperhitungkan berdasarkan prinsip keturunan matrilineal.

Kelompok Suku Pekal yang berada di Kabupaten Mukomuko banyak mendiami di Kecamatan Ipuh, Malin Deman dan Kecamatan Air rami. Terutama di Kecamatan Air Rami, di mana Suku Pekal ini mendominasi di 3 desa, yaitu Desa Air Rami, Desa Dusun Pulau dan Desa Talang Rio. Suku Pekal ini juga mengenal adanya Hukum Adat Kaum. Pada umumnya kehidupan masyarakat adat Kaum masih mentaati nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya.

Begitupun dengan Kecamatan Lubuk Pinang yang mengenal adanya Hukum Adat Kaum. Mengenai Hukum Adat Kaum pada masyarakat di Kecamatan Lubuk Pinang terutama di Desa Lubuk Pinang sendiri terbagi atas 5 kaum, yaitu Kaum Chaniago, Kaum Tokoh, Kaum Melayu Kecil, Kaum Melayu Gedang, dan Kaum Melayu Tengah. Sedangkan di Kecamatan Air Rami khususnya di Desa Air Rami sendiri terdapat Empat Kekerabatan Kaum, yaitu Kaum Air Gedai, Kaum Bintang Kemarau, Kaum Tanjung dan Kaum Napati Gunung Batu.

Interaksi masyarakat luar dengan masyarakat kaum menjadikan munculnya ikatan perkawinan dengan masyarakat pendatang ataupun sesamanya. (Hilyati Milla, Sazili, Suharmi, 2021) Perkawinan sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan di dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. (Sirman Dahwal, 2017) Dalam hal perkawinan ini terdapat perbedaan antara Hukum Adat Kaum pada Suku Pekal yang ada di Desa Air Rami dengan Hukum Adat Kaum yang ada di Desa Lubuk Pinang, terutama dalam hal mengenai pelaksanaan perkawinan satu kaum. Di mana menurut Hukum Adat Kaum yang ada di Desa Lubuk Pinang hal tersebut adalah dilarang dan merupakan suatu hal yang cukup sacral.

Sedangkan dalam Hukum Adat Kaum pada Suku Pekal yang ada di Desa Air Rami hal tersebut diperbolehkan. Bahkan jika seorang laki-laki pendatang ingin menikah dengan perempuan dari Suku Pekal yang menganut Hukum Adat Kaum, maka laki-laki tersebut dianjurkan untuk masuk kaum yang sama dengan perempuan yang akan dinikahi. Begitupun dengan pasangan yang memang sedari awal sudah satu kaum, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Tidak terdapat adanya larangan pernikahan satu kaum di dalam Hukum Adat Kaum di Desa Air Rami.

Perkawinan satu kaum di Kabupaten Mukomuko yang memakai Hukum Adat Kaum pada awalnya adalah hal yang dilarang. Akan tetapi, kini telah terjadi beberapa perubahan aturan mengenai perkawinan satu kaum ini, salah satunya di Desa Air Rami yang memperbolehkan hal ini. Dahulu diperbolehkan satu kaum apabila berbeda perut. Perut di sini adalah hubungan darah.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat. (Irwansyah, 2020) Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dalam bentuk penelitian positif untuk menemukan atau sering melibatkan teori-teori tentang proses genesis dan hukum perburuhan dalam masyarakat sebagai penelitian hukum sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang di Kabupaten Mukomuko

Di dalam kehidupan masyarakat adat kaum di Desa Air Rami, nilai-nilai adat masih dipegang teguh oleh masyarakat. Diantaranya nilai-nilai adat yang masih dipegang teguh adalah terkait nilai adat di dalam perkawinan. Dalam Hukum Adat Kaum peristiwa perkawinan juga merupakan suatu hal yang sakral. Bentuk perkawinan yang terjadi dalam Hukum Adat Kaum adalah semenda. (Wawancara dengan Kepala Kaum Air Gedai di Desa Air Rami) Yang mana seorang mempelai pria yang akan menikah tersebut akan masuk dan menetap di pihak kekerabatan isteri. Oleh sebab itu, karena kaum ini sama saja dengan identitas masyarakat dalam hukum adat, maka pasangan yang akan menikah di Desa Air Rami ini haruslah jelas asal-usul kaumnya. Sebab masyarakat kaum sangat teliti akan hal ini agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran adat. Dalam Hukum Adat Kaum di Desa Air Rami ini terdapat aturan mengenai perkawinan baik terutama untuk perkawinan satu kaum dan perkawinan dengan warga pendatang. Hukum Adat Kaum di Air Rami ini awalnya menerapkan adanya pelarangan perkawinan satu kaum, akan tetapi hal ini kini tidak berlaku

lagi sehingga diperbolehkan menikah satu kaum. Asal tidak ada hal yang membuat perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama Islam.

Dalam Hukum Adat Kaum di Air Rami, aturan pemberlakuan masuk untuk warga pendatang baik yang akan menikah atau menetap di Air Rami hanya diberlakukan kepada pihak laki-laki saja. Ini sehubungan pula dengan diperbolehkannya perkawinan satu kaum, yang mana maksudnya adalah apabila calon laki-laki yang merupakan warga pendatang ingin menikahi seorang perempuan yang berasal dari Desa Air Rami, yang mana perempuan tersebut memiliki kaum. Maka laki-laki tersebut dianjurkan masuk ke dalam kaum yang sama dengan calon perempuan yang akan dinikahinya tersebut, terutama apabila laki-laki tidak memiliki kenalan ataupun kerabat yang di Desa Air Rami sehingga oleh karena itu agar mempermudah makan dianjurkan masuk ke dalam kaum yang sama.

Proses masuk kaum ini dilakukan sebelum acara lamaran ataupun tunangan, hal ini karena pada saat proses tunangan ataupun lamaran kepala kaum sudah turut andil mengurus prosesnya, sehingga semua rangkaian proses tersebut akan menjadi tanggung jawab daripada kepala kaum. Tujuan hal ini adalah mempermudah atau membantu calon mempelai laki-laki yang merupakan pendatang tersebut. Prosesi masuk kaum sebelum menikah ini hanya berlaku bagi laki-laki pendatang saja, sebab apabila yang pihak calon laki-laki yang merupakan asli Desa Air Rami dan memiliki kaum, maka pihak perempuan yang akan menikah dengan laki-laki tersebut tidak perlu melakukan prosesi masuk kaum, walaupun nantinya mereka akan menetap di Desa Air Rami. Hal ini karena keanggotaan kaum perempuan tadi akan langsung otomatis mengikuti kaum suaminya, akan tetapi nantinya tetap terdapat proses pengenalan kepada para masyarakat Hukum Adat Kaum lainnya. (Wawancara dengan Kepala Adat Desa Air Rami)

Apabila pihak laki-laki yang akan menikahi perempuan dari Desa Air Rami ini sudah memiliki kaum di daerah asalnya, maka ia tetap harus memasuki kaum yang ada di Desa Air Rami. Dengan kata lain, nantinya laki-laki tersebut memiliki dua kaum. Jadi, ketika di Desa Air Rami laki-laki tersebut memakai kaum dari Desa Air Rami dan sebaliknya ketika di daerah asalnya memakai kaum di daerah tersebut. Sebab, apabila terdapat peristiwa yang terjadi pada laki-laki tersebut di Desa Air Rami, maka yang akan membantu mengurus adalah kepala kaum dan orang tua kaum di Desa Air Rami bukan kepala kaum ataupun orang tua kaum daerah asalnya.

Sedangkan Dalam Hukum Adat Kaum di Desa Lubuk Pinang diberlakukan adanya pelarangan perkawinan satu kaum. Sehingga, pada masyarakat Desa Lubuk Pinang perkawinan yang boleh dilakukan adalah apabila laki-laki dan perempuannya berasal dari kaum yang berbeda (antar kaum). (Wawancara dengan Kepala Adat Desa Lubuk Pinang) Misalnya laki-laki yang berasal dari kaum Caniago menikah dengan perempuan yang berasal dari kaum Melayu Tengah. Sebab, pada masyarakat Adat Kaum Desa Lubuk Pinang ini masih sangat mematuhi dan mengetahui aturan mengenai perkawinan adat, mereka percaya bahwa pernikahan yang dilakukan dengan warga sekaum akan menimbulkan hal buruk bagi perjalanan rumah tangga orang yang melakukan bahkan dapat berakibat buruk pada keluarga besar Kaum tersebut. Oleh sebab itu, terdapat aturan mengenai persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa lubuk pinang, yaitu :

- 1) Kepala Kaum dari Pihak laki-laki dan Kepala Kaum pihak perempuan melakukan musyawarah bersama-sama dengan orang tua pihak laki dan orang tua pihak perempuan, intinya musyawarah memastikan apakah calon pasangan yang akan menikah ini sudah cukup umur, terdapat hubungan senasab atau tidak, terdapat hubungan sekaum atau tidak, setelah semuanya terpenuhi maka akan dilaksanakan musyawarah apakah perkawinan ini dilaksanakan secara sederhana atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat istiadat secara penuh, artinya pesta perkawinan

dilaksanakan atas dasar kemampuan orang kedua belah pihak yang akan mengawinkan anaknya.

- 2) Persyaratan secara administrasi perkawinan tetap mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan. Pengurusan syarat-syarat perkawinan ini dipercayakan kepada Kepala Kaum dari pihak laki-laki maupun Kepala Kaum di pihak perempuan untuk mengurus semuanya.

Dengan adanya diskusi yang dilakukan oleh para kepala kaum dari para calon mempelai di atas, merupakan bentuk adanya upaya pencegahan terjadinya perkawinan satu kaum. Karena dasar larangan melakukan perkawinan satu kaum ini merupakan norma adat yang secara turun temurun telah berlaku dan diterapkan dengan sangat tegas di Desa Lubuk Pinang. Walaupun, pada dasarnya pada pihak laki-laki dan wanita yang akan menikah memiliki kaum yang sama akan tetapi berbeda perut atau hubungan darah hal ini tetaplah dilarang. Bahkan, apabila pada awalnya yang pihak laki-laki yang akan menikah tersebut adalah pendatang yang bersuku Jawa, akan tetapi karena akan menetap di Desa Lubuk Pinang maka laki-laki tersebut memasuki salah satu kaum di Desa Lubuk Pinang, semisalnya saja memasuki kaum Melayu Kecil kemudian di tengah perjalanannya dia menyukai gadis dari kaum Melayu Kecil pula. Maka apabila terjadi perkawinan, hal tersebut adalah perkawinan satu kaum dan tetap dilarang untuk dilaksanakan, walaupun laki-laki ini sebenarnya bersuku Jawa. (Wawancara dengan Kepala Kaum Melayu Kecil di Desa Lubuk Pinang)

Apabila perkawinan satu kaum tetap dilaksanakan maka harus dilakukan di desa lain, tidak diizinkan untuk melakukan perkawinan di Desa Lubuk Pinang. Dalam hal telah terjadi perkawinan satu kaum walaupun dilakukan di desa lain, akan tetapi pasangan yang melakukan perkawinan satu kaum ini ingin menetap di Desa Lubuk Pinang, maka pasangan tersebut akan dikenai denda adat yaitu dengan memotong kambing. Kambing yang harus dipotong akibat perkawinan satu kaum dan dilakukan di luar Desa Lubuk Pinang ini haruslah berjumlah 2 (dua) ekor. 1 (satu) ekor sebagai denda atas terjadinya perkawinan satu kaum dan 1 (satu) lagi sebagai denda atas dilakukannya perkawinan di luar Desa Lubuk Pinang dan tidak memberi tahu kepada pada masyarakat adat di Desa. (Wawancara dengan Pasangan warga pelaku perkawinan satu kaum di Desa Lubuk Pinang) Tujuan adanya denda ini adalah agar tidak adanya masyarakat ataupun warga yang melanggar. Akan tetapi, walaupun sudah terdapat hukumnya masih juga ada yang melanggar. Tercatat di Desa Lubuk Pinang ini, terdapat 4 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan satu kaum. Yang mana 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan satu kaum ini tidak menetap di Desa Lubuk Pinang, sehingga hanya tersisa 1 (satu) pasangan saja yang masih menetap di Desa Lubuk Pinang.

Dasar larangan karena satu kaum artinya satu nenek moyang atau satu keturunan aliran darah. Tetapi apabila dikaji sampai dengan saat ini, satu kaum dapat dikatakan satu aliran darah, tentu tidak demikian. Norma aturan larangan perkawinan satu kaum adalah untuk menjaga kemurnian keturunan kaum, untuk menjaga agar kaum berkembang artinya keturunan kaum menyebar menambah saudara ke kaum yang lain, apabila terjadi permasalahan atau sengketa (keluarga) tentu penyelesaian dilakukan secara arif dan bijaksana antara kepala kaum sehingga kerukunan, persaudaraan dan silaturahmi antar kaum sangat terjaga dengan baik. Sebenarnya masyarakat adat di Desa Lubuk Pinang mengerti bahwa sejatinya perkawinan satu kaum ini tidak bisa dielakkan, artinya ada selalu terdapat peluang bagi pasangan-pasangan yang akan melakukan perkawinan satu kaum, terutama apabila jika kembali ke dalam aturan agama Islam yang tidak dilanggar oleh pasangan tersebut. Akan tetapi, karena hal ini merupakan suatu hukum adat maka masyarakat Desa Lubuk Pinang tetap mematuhi. (Wawancara dengan Kepala Adat Desa Lubuk Pinang)

Faktor Penyebab Terjadi Perbedaan Pelaksanaan pada Sistem Perkawinan Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang

Adanya perbedaan antara Hukum Adat Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang dalam hal pelaksanaan perkawinan terutama mengenai perkawinan satu kaum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1) Perbedaan Perkawinan Satu Kaum dalam Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang.

Masyarakat hukum adat Desa Air Rami di tengah perkembangannya kini lebih mengikuti aturan dalam larangan perkawinan dalam agama Islam, tidak lagi mengikuti larangan perkawinan satu kaum menurut hukum adat. Sehingga di Desa Air Rami dibebaskan untuk melakukan perkawinan satu kaum, artinya Hukum Adat Kaum yang mengatur larangan perkawinan satu Kaum di Desa Air Rami dikesampingkan dan lebih mengutamakan hukum atau perintah sesuai dengan ajaran agama Islam. (Wawancara dengan Kepala Adat Air Rami)

Sedangkan Hukum Adat Kaum di Desa Lubuk Pinang masih sangat menjunjung tinggi aturan hukum adat, sehingga aturan larangan perkawinan satu kaum ini masih sangat dipatuhi, walaupun pasangan calon yang akan melakukan perkawinan ini berbeda perut atau tidak memiliki hubungan darah akan tetapi mereka satu kaum, maka hal tersebut tetaplah dilarang terlaksananya perkawinan. Walaupun, pada dasarnya para kepala kaum ataupun kepala adat di Desa Lubuk Pinang paham dan mengerti apabila jika tidak terdapat pelanggaran atas larangan perkawinan dalam aturan agama Islam, perkawinan satu kaum ini diperbolehkan. Akan tetapi, ini merupakan suatu hukum adat yang diatur dan ditegakkan secara tegas di dalam sebuah kumpulan peraturan bernama hukum adat Nagari. (Wawancara dengan Kepala Adat Desa Lubuk Pinang)

2) Karakteristik Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang

Desa Air Rami memandang kaum sebagai identitas yang mana sudah sangat banyaknya masyarakat pendatang yang menetap di Desa Air Rami, sehingga telah banyak adat yang ikut juga menyesuaikan. Antara kaum pendatang dengan masyarakat asli Desa Air Rami sudah berbaur, maka turut pula adat tadi ikut terbaur. (Wawancara dengan Kepala Kaum Air Gedai di Desa Air Rami) Sehingga yang terpenting mengenai aturan perkawinan menurut Hukum Adat Kaum di Desa Air Rami agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan di desa adalah asal tidak terdapatnya pelanggaran atas larangan yang boleh melakukan perkawinan di dalam agama Islam, maka perkawinan tersebut diperbolehkan. Jadi baik antara pasangan calon yang menikah ini merupakan satu kaum, misalnya pihak calon laki-laki merupakan kaum Bintang Kemarau dan pihak calon perempuan juga merupakan kaum Bintang Kemarau, maka perkawinan tersebut diperbolehkan. Selain itu juga, yang menandakan diperbolehkan perkawinan satu kaum di Desa Air Rami adalah dalam hal seorang laki-laki pendatang yang akan menikah dengan warga Desa Air Rami dan dianjurkan untuk masuk kaum yang sama dengan calon istri. Hal ini karena menurut Hukum Adat Kaum ini bertujuan untuk mempermudah jalannya acara perkawinan yang akan melewati tahap yang panjang, sehingga sebaiknya di tempatkan menjadi satu kaum saja dan yang akan membantu mengurus jalannya perkawinan tersebut maka hanya cukup satu kaum itu saja, tidak merepotkan urusan kaum lain. Terutama apabila laki-laki ini adalah orang yang memang benar-benar tidak mengenal siapa pun di desa, jadi hanya mengenal keluarga sang istri. Ini juga menjadi alasan dianjurkannya memasuki kaum yang sama, sebab nantinya yang pertama kali membantu laki-laki ini adalah kaum dari keluarga sang istri. Akan tetapi, apabila lelaki tadi ingin memiliki kaum yang berbeda dengan calon istri, apabila juga telah mengenal sebelumnya dengan para masyarakat di Desa Air Rami maka hal ini juga diperbolehkan. Artinya tidak ada paksaan dalam hal harus mengikuti kaum calon istri.

Sedangkan di Desa Lubuk Pinang walaupun telah banyak pendatang yang menetap atau tidak hanya orang asli Desa Lubuk Pinang yang tinggal di desa, akan tetapi mengenai masalah Hukum Adat Kaum ini tetap dianggap sebagai aturan yang sakral dan sangat dipertahankan. Sehingga tidak banyak Hukum Adat Kaum yang ikut menyesuaikan dengan adanya perkembangan masyarakat di Desa Lubuk Pinang terutama karena adanya para pendatang. Begitupula dengan aturan larangan perkawinan satu kaum yang tetap dijunjung tinggi dalam Hukum Adat Kaum Desa Lubuk Pinang. Walaupun pada dasarnya para pemimpin adat yaitu Kepala Kaum dan Kepala Adat paham jika di dalam Agama Islam tidak ada aturan perkawinan satu kaum ini, akan tetapi karena ini merupakan hukum adat yang sudah dilestarikan secara turun-temurun, maka larangan perkawinan satu kaum ini tetaplah ditegakkan.

3) Sanksi Adat terhadap Perkawinan Satu Kaum

Hukum perkawinan satu kaum menurut Hukum Adat Kaum Desa Air Rami adalah diperbolehkan, sehingga tidak terdapat sanksi bagi para pasangan yang ingin melakukan perkawinan satu kaum, sedangkan hukum perkawinan satu kaum di Desa Lubuk Pinang adalah dilarang. Oleh karena itu, terdapat sanksi bagi para pelanggarnya yaitu pasangan yang akan melakukan perkawinan satu kaum. Setiap anggota masyarakat Hukum Adat Kaum yang melanggar aturan mengenai larangan perkawinan satu kaum ini akan dijatuhi sanksi adat yaitu berupa denda adat, seperti memotong kambing. Karena Hukum Adat Kaum Desa Lubuk Pinang melarang diadakannya perkawinan satu kaum, maka pasangan yang melakukan perkawinan satu kaum ini melaksanakan perkawinan di luar Desa Lubuk Pinang. Sehingga, kambing yang harus dipotong akibat perkawinan satu kaum dan dilakukan di luar Desa Lubuk Pinang ini haruslah berjumlah 2 (dua) ekor. 1 (satu) ekor sebagai denda atas terjadinya perkawinan satu kaum dan 1 (satu) lagi sebagai denda atas dilakukannya perkawinan di luar Desa Lubuk Pinang dan tidak memberi tahu kepada pada masyarakat adat di Desa. Dalam hal ini, nantinya juga akan di diskusikan lebih lanjut oleh ketua kaum dan orang tua kaum dengan nantinya diputuskan oleh ketua adat mengenai hukumannya.

KESIMPULAN

Hukum Adat Kaum memandang perkawinan sebagai peristiwa yang penting. Perbandingan pelaksanaan perkawinan dalam Hukum Adat Kaum di Desa Air Rami dan Desa Lubuk Pinang terlihat dalam hal hukum mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh satu kaum. Dalam Hukum Adat Kaum peristiwa perkawinan juga merupakan suatu hal yang sakral. Hukum Adat Kaum di Air Rami ini awalnya menerapkan adanya pelarangan perkawinan satu kaum, akan tetapi hal ini kini tidak berlaku lagi sehingga diperbolehkan menikah satu kaum. Asal tidak ada hal yang membuat perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama Islam. Sedangkan dalam Hukum Adat Kaum di Desa Lubuk Pinang diberlakukan adanya pelarangan perkawinan satu kaum. Sehingga, pada masyarakat Desa Lubuk Pinang perkawinan yang boleh dilakukan adalah apabila laki-laki dan perempuannya berasal dari kaum yang berbeda (antar kaum).

Terdapat 3 (tiga) Faktor penyebab terjadinya perbedaan antara Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu faktor yang pertama adalah dalam hal aturan perkawinan satu kaum dalam Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Hukum Adat Kaum Desa Lubuk Pinang, Faktor yang kedua adalah karakteristik Hukum Adat Kaum Air Rami yang mana sudah banyak menyesuaikan dengan aturan para pendatang yang menetap di Desa Air Rami, sedangkan Hukum Adat Kaum di Desa Lubuk Pinang yang tetap ditegakkan dan dianggap cukup sakral, Faktor yang ketiga adalah pemberlakuan sanksi adat, di Desa Air Rami perkawinan satu kaum diperbolehkan sehingga tidak terdapat sanksi adat bagi para anggota masyarakat hukum adat kaum yang melakukan

perkawinan satu kaum, sedangkan di Desa Lubuk Pinang perkawinan satu kaum adalah suatu hal yang dilarang keras, sehingga terdapat sanksi adat bagi para pelanggarnya, yaitu berupa memotong kambing.

REFERENSI

- Andry Harijanto, Hamdani Ma'akir, Subanrio dan Joko Susetyanto, *Model Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Kaum Pada Masyarakat Di Kota Mukomuko*, Jurnal Ilmiah Kutei L : Volume 22, Nomor 1 April 2023.
- Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana 2006.
- Hilyati Milla, Sazili dan Suharmi. *Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi dalam Tradisi Masuk Kaum di Kabupaten Mukomuko*. Jurnal Economic Edu. 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2002.
- Henry Arianto. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media. 2020.
- Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2000.
- Salim HS dan Erlies Serptiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.
- Sirman Dahwal. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta : CV. Mandar Maju. 2021.
- Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2021.
- Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung : Mandar Maju. 2017.
- Sukanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung. 1995.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Depok : Raja Grafindo 2019.